



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 2, April 2023 pp, 96-106
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Penegakan Hukum Kegiatan Perikanan Yang Ilegal Oleh Nelayan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Citra Nasir

Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo, Email: citranasir23@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 27-08-2023

Revised: 28-09-2023

Published: 31-10-2023

Keywords:

Law Enforcement,
Illegal Fishing, Foreign
Fishermen, ZEE

Kata Kunci:

Penegakkan Hukum,
Illegal fishing, Nelayan
Asing, ZEE

ABSTRACT: As a maritime country whose territory consists mostly of the sea, illegal fishing is certainly one of the threats facing Indonesia, which results in quite a lot of losses. This research aims to determine the enforcement of illegal fishing laws by foreign fishermen in the Indonesian EEZ. Law enforcement cannot be separated from: statutory regulations which form the basis of law, facilities and infrastructure which become tools for law enforcement, human resources which act as actors for law enforcement and the legal culture that develops in society. Aspects of law enforcement that are implemented comprehensively, such as implementing VMS, monitoring in waters, and other legal efforts are not yet fully effective in the field even though the number of vessels prosecuted is large because there are still those who return to engage in illegal fishing. Addition and improvement of sophisticated facilities and infrastructure as well as competent human resources that can support law enforcement in the Indonesian EEZ

ABSTRAK: Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia, yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakkan hukum illegal fishing oleh nelayan asing di ZEE Indonesia. Penegakan hukum tidak dapat lepas dari: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk penegakan hukum, sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penagakan hukum dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Aspek penegakkan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif seperti penerapan VMS, pengawasan di perairan, dan upaya hukum lainnya belum sepenuhnya efektif dilapangan meskipun jumlah kapal yang diadili sudah banyak dikarenakan masih ada juga yang kembali untuk melakukan pengkapan ikan secara ilegal. Penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana canggih serta sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat menunjang penegak hukum di ZEE Indonesia

Corresponden author:

Email: citranasir23@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Melimpahnya sumber daya perikanan diperairan Indonesia menarik perhatian pihak asing untuk menikmatinya secara tidak sah melalui kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal telah merugikan negara secara finansial, dikarenakan menurunkan produktivitas akibat hasil tangkapan secara signifikan menurun dan mengancam sumberdaya perikanan laut Indonesia.

Data dari United Nations Development Programme (UNDP), perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia, yang menjadikan negara Indonesia memiliki potensi akan sumber daya alam lautnya yang sangat melimpah ruah di laut nusantara. Indonesia menjadi negara yang dilewati jalur perdagangan di dunia, dengan 40% jalur perdagangan dunia melewati perairan Indonesia (KEMENHUB, 2015). Potensi kekayaan sumber daya kelautan Indonesia mencapai angka 1.772 triliun (LIPI, 2018). Dengan kekayaan alam dan potensi laut yang melimpah, laut Indonesia menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia, dengan rata-rata pendapatan nelayan dalam satu bulan diatas RP 2 Juta pada tahun 2018 (KKP, 2019). Akibat potensi laut Indonesia tersebut nelayan asing juga mulai memasuki wilayah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal.

Kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah kedaulatannya tersebut, apabila terjadi pelanggaran yang berlaku adalah hukum nasional. Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal dan melakukan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara, sehingga Indonesia mempunyai hak untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional. Penegakan hukum di laut berbeda dengan penegakan hukum di darat, disebabkan karena kepentingan penegakan yang didasarkan oleh dua sumber hukum (nasional dan internasional) dan rezim hukum yang berbeda di wilayah laut membawa hak dan kewenangan negara yang berbeda.

Kewenangan penegakan hukum di laut menurut hukum laut internasional adalah kapal bukan individu. Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia, yang memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan terbesar, berdaulat, dan sejahtera. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya kelautan. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017 sampai 2018 di perairan Indonesia Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (SATGAS 115) telah menangkap kapal asing yang terdapat sedang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia berjumlah 134 kasus. Kemudian, selama tahun 2021 telah dilakukan penangkapan 53 kapal ikan nelayan asing yang mencuri ikan dan 18 di tahun 2022.

Adapun modus operandi kegiatan illegal fishing yang sering dilakukan oleh kapal asing antara lain: Penangkapan ikan tanpa surat izin (Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP,

Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), Penyelundupan sumber daya ikan hasil tangkapan nelayan asing ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Pemalsuan bendera kapal dengan memakai bendera negara pemilik perairan (Nunung Mahmudah, 2015). Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum kegiatan perikanan yang ilegal oleh nelayan asing di ZEE Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, keputusan dan ketetapan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, laporan, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diteliti, yang kemudian disimpulkan secara metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakkan hukum kegiatan perikanan yang ilegal oleh nelayan asing di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Indonesia sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk penegakan hukum, sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum, budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

A. Faktor Hukum

Dalam penanganan illegal fishing diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations on The Law of The Sea 1982*) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, dan juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai dengan aturan. Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah illegal fishing serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.

Berkaitan dengan penegakan hukum dibidang perikanan, mak perlu dibentuk lembaga peradilan nya untuk menopangnya. Penegakan hukum yang dimaksudkan terdiri dari proses peradilan dan eksekusi langsung dilapangan. Dalam Pasal 71 (1) UU No. 31 Tahun

2004 dinyatakan bahwa dengan Undang- Undang ini di bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Batiung, dan Tual. Ketentuan yang termaksud dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang telah diubah oleh Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa dengan Undang-Undang tersebut bentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan tindak pidana dalam bidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Penyidikan dilakukan oleh suatu lembaga tertentu dengan tugas dan tanggung jawabnya khusus di bidang penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk perkara perikanan, walaupun mempunyai pengadilan sendiri, tapi hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk mendengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dipergunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Proses peradilan dibidang perikanan dimulai dari penyidikan perkara, lalu penuntutan umum, setelah itu pemeriksaan di sidang pengadilan dan setelah itu penjatuhan sanksi perikanan.

Tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing di Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat pelakunya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh ABK yang sebenarnya hanya pelaksana tugas saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan

yang dapat mendudukkan nelayan asing yang dalam hal ini korporasi sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, karena aparat penegak hukum tidak akan dapat bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.

Dilansir dari Kumparan, saat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan itu terkenal sangat gencar melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan sampai dengan tahun 2017 berhasil menenggelamkan 317 kapal ikan asing yang bandel, yang dapat menjaga kekayaan perikanan Indonesia. Kemudian membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), yang mampu menangkap lebih banyak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan, yang mana jumlah kapal illegal fishing yang ditenggelamkan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh terdapat 409 kapal yang ditenggelamkan dari tahun 2014-2017 yang berasal dari berbagai negara tidak hanya di Asia tetapi juga hingga Afrika dan Eropa. Namun, setelah ditangkap dan ditenggelamkan masih ada yang kembali lagi dari pelaku illegal fishing ke Indonesia, alasannya karena ikan di Indonesia itu enak dan banyak.

Untuk memperkuat pencegahan IUU Fishing, pada tahun 2001 dibentuklah *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU). Tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus kegiatan IUU Fishing dengan memberikan pedoman pada semua negara dalam menyusun langkah-langkah komprehensif, efektif dan transparan dengan bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang berkompeten (Khaidir Anwar, 2015). IPOA-IUU 2001 telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait pengawasan terhadap sertifikasi dan perdagangan ikan dari negaranya. Hal ini dilakukan tentu untuk membatasi peredaran ikan dan produk berbahan dasar ikan yang berasal dari ikan yang merupakan hasil dari praktik penangkapan ikan ilegal. IPOA-IUU 2001 menyatakan pada bagian *Internationally Agreed Market-Related Measures* khususnya pada poin 68 bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional termasuk untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan penangkapan ikan sesuai dengan World Trade Organization untuk melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun dengan RFMO di tataran regional, untuk memastikan bahwa perdagangan perikanan atau ikan tertentu bebas dari praktik penangkapan ikan ilegal.

Banyaknya kasus IUU Fishing di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakkan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing. Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tetapi terdapat kelemahan dari undang-undang tersebut yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Ketentuan mengenai kapal asing masuk ke wilayah Indonesia, antara lain pemberian surat izin perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEE Indonesia harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses atau pengaturan lainnya, antara Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Perjanjian perikanan yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004, harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut. (Khaidir Anwar, 2015).

Bukan hanya itu, Kementerian Kelautan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 /Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini dikeluarkan didasari banyaknya permasalahan yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan para penangkap ikan khususnya kapal berbendera negara asing, yang melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran di wilayah laut Indonesia. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara, karena penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menangkap ikan dengan kapasitas atau kuota melebihi dari jumlah yang diperbolehkan. Maka semenjak Peraturan Menteri ini diberlakukan, penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah Republik Indonesia dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. (Khaidir Anwar, 2015).

B. Faktor Penegak Hukum

Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap atau tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum kegiatan perikanan yang ilegal oleh nelayan asing di ZEE Indonesia. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan, dan non PPNS perikanan. Untuk pengawasan langsung di lapangan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki kementerian kelautan dan perikanan maupun bekerjasama dengan TNI angkatan laut, polisi air, dan TNI angkatan udara.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, di samping jumlahnya amat sangat terbatas, kemampuannya juga masih sangat terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu, perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral. Agar tidak terjadi seperti contoh kasus Kapal MV Hai Fa yang hasil dugaan curian dari kapal itu terdiri dari 800,658 ton ikan beku, 100,044 ton udang beku, serta 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal Hai Fa diduga sudah tujuh kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar. Namun, kapal

dengan bobot 3.830 GT tersebut telah dilepas. Hal ini berdasarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Ambon pada 25 Maret 2015. Dalam persidangan tersebut, hakim hanya menjatuhkan hukuman denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan kepada nakhoda, Zhu Nian Le. Ketua Majelis Hakim Matheus juga memerintahkan agar 800.658 kilogram ikan dan 100.044 kilogram udang milik PT Avona Mina Lestari yang disita dikembalikan. Vonis hakim ini sempat menimbulkan polemik lantaran kapal tidak disita negara dan vonis ringan yang dijatuhkan. (Kompas, 2022)

Permasalahan yang lain, berkaitan *IUU Fishing* adalah kurangnya efektivitas pengontrolan bendera negara. Apabila dunia ini sempurna dimana pengontrolan bendera negara dilakukan secara efektif maka kasus *IUU Fishing* akan sangat berkurang. Meskipun begitu, dunia tidak sempurna dan beberapa negara, setelah mengesahkan kapal untuk mengibarkan benderahnya, gagal untuk memenuhi obligasi dibawah hukum internasional dengan penuh hormat atas pengawasan dan pengontrolan kapal-kapal ini. Lalu, beberapa negara tidak menyediakan hak yang sesuai untuk kapal-kapal melakukan penangkapan ikan walaupun sudah mengibarkan bendera negara. Kekurangan dari pengawasan dan pengontrolan untuk menangkap ikan ini membuat kapal-kapal tersebut melakukan *IUU Fishing* dengan mengabaikan hukum yang ada. (Khaidir Anwar, 2015)

C. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi penegakan hukum karena tanpa adanya hal tersebut penegak hukum akan mengalami kendala dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Pada akhirnya kendala-kendala yang diakibatkan oleh permasalahan dalam sarana dan fasilitas menyebabkan terhambatnya penegakan hukum. Mengenai sarana dan fasilitas selalu dikaitkan dengan hal-hal yang nampak, benda atau suatu hal yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di ZEE Indonesia, tetapi belum menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar.

Untuk menekan kejahatan ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya pengawasan. Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui *Vessel Monitoring System* atau yang biasa dikenal dengan nama VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan di wilayah perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan subsistem di samping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali (Nunung Mahmudah, 2015). Bagian-bagian tersebut meliputi:

- a) Transmitter yang dipasang di kapal ikan atau kapal, dilengkapi dengan keypad sebagai sarana untuk mengirimkan laporan;
- b) Sistem pengendali di pusat, *fishing monitoring system* (FMC) yang terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah, dan

analisis data laporan serta penyebaran informasi ke perusahaan (pemilik kapal) sebagai mitra kerja;

- c) Sistem pengendali di daerah *regional monitoring centre* (RMC) terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah, dan analisis data untuk suatu wilayah pengamatan tertentu;
- d) Jaringan yang berfungsi sebagai perantara tukar informasi maupun manajemen data;
- e) SDM sebagai pelaku kegiatan masing-masing komponen agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil rekam VMS, rekam jejak (*track record*) kapal-kapal eks asing menunjukkan bahwa modus utama adalah menyalahi *fishing ground*, *transshipment* ikan di laut (kapal angkut posisinya dekat perbatasan ZEE Indonesia). Kapal-kapal asli Indonesia pada umumnya menggunakan jaring sesuai ketentuan, penyimpangan alat tangkap sangat sedikit ditemukan. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah menyalahi *fishing ground*. Melalui VMS ini kapal perikanan dipasang *transmitter* yang kemudian dapat dimonitor pergerakannya di ruang kendali. Untuk mengimplementasikan VMS telah dibangun *fishing monitoring centre* (FMC) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta dan *regional monitoring centre* (RMC) di daerah Ambon dan Batam. Hingga saat ini dari Provinsi Aceh hingga Papua telah memiliki alat komunikasi yang diharapkan dapat mendukung sistem kerja VMS dalam menangani *illegal fishing*.

Keuntungan yang dapat diperoleh atau dirasakan dengan menggunakan VMS antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah adalah: Mengurangi kerugian negara dari *illegal fishing*; Dapat melakukan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; Dapat memperoleh data dan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan akurat.
- b. Bagi perusahaan perikanan adalah: Adanya jaminan berusaha berusaha (situasi yang kondusif, aman, dan kepastian usaha jangka panjang); Akses data dan informasi mengenai potensi dan pasar yang cepat serta akurat; Memudahkan pengawasan operasi armada.
- c. Bagi para nelayan lokal: Adanya jaminan berusaha; Menghilangkan potensi konflik sosial khususnya dengan perusahaan menengah dan besar; Adanya peningkatan kesejahteraan disebabkan adanya peningkatan efisiensi produksi

Fasilitas dan prasarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan prasarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan prasarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang mahal. Seperti contoh, penggunaan VMS dalam meningkatkan pengawasan praktik *illegal fishing* khususnya, pemerintah memiliki beberapa kendala dalam mengoperasikan VMS ini di antaranya sebagai berikut (Nunung Mahmudah, 2015):

- a. kurangnya pemahaman bagi para nelayan mengenai VMS, sehingga masih banyaknya transmitter yang telah dimiliki oleh para nelayan namun belum sepenuhnya VMS tersebut terpasang pada kapal-kapal penangkap ikan yang mereka miliki.
- b. masih adanya keterbatasan dalam penyediaan transmitter, sehingga transmitter yang masih tersedia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah izin penangkapan yang dikeluarkan.

Dengan terus terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia tiap tahunnya, pemerintah Indonesia memperkuat sistem pertahanannya dengan menggunakan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. VMS merupakan sistem pemantauan dan pengawasan kapal perikanan yang menggunakan satelit yang dipasang pada kapal. Namun penggunaan VMS ini masih memiliki kekurangan seperti teknologi VMS dapat dimatikan oleh awak kapal.

Hal ini disebabkan teknologi VMS juga masih kurang bermanfaat bagi nelayan. Untuk itu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan VDMPS (*Vessel Detection Monitoring and Protection System*) atau teknologi sistem pengawasan, pendeteksian dan penjagaan kapal perikanan. Teknologi ini merupakan teknologi dengan memanfaatkan Radar dan AIS (*Automatic Identification System*) maka kapal kapal asing tidak akan mudah keluar dan masuk perairan Indonesia, karena VDMPS ini akan terpasang bersama AIS di setiap kapal-kapal perikanan Indonesia, dimana dengan penambahan radar akan mendeteksi setiap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, serta dengan menggunakan VDMPS keamanan dan keselamatan kapal perikanan Indonesia terhadap kapal asing akan terjaga. Karena sistem VDMPS ini juga akan terintegrasi langsung ke Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA).

Misalnya dengan adanya penangkapan Kapal MV Hai Fa di perairan Wanam, Merauke, Papua, pada 26 Desember 2014, atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan AIS, alat pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Kapal Hai Fa diduga sudah tujuh kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar.

Cara kerja dari VDMPS adalah radar dan AIS yang dipasang di kapal akan menyala terus-terus untuk memberikan informasi bagi kapal tersebut. Ketika radar mendeteksi adanya kapal lain yang masuk wilayah radar. Maka posisi tersebut akan diolah dalam perangkat pengolah data. Perangkat pengolah data ini bekerja secara otomatis untuk mengirimkan sinyal kepada stasiun pemantauan (*Server*) yang ada di darat, menggunakan satelit. Di server data dari kapal diolah kembali, jika kapal yang terdeteksi merupakan kapal ilegal dengan menggunakan perangkat AIS sebagai acuan, maka kapal tersebut akan dikontak langsung oleh server untuk memperingatkan kapal tersebut, dan mengirimkan data hasil olahannya kepada kapal yang mengirimkan data, dan terhadap kapal patroli BAKAMLA dan juga TNI AU untuk menindak lanjuti kapal asing atau ilegal tersebut. VDMPS ini akan terpasang pada kapal-kapal ikan yang telah diberikan izin untuk berlayar dan menangkap ikan di wilayah Indonesia dan kapal patroli BAKAMLA. Pada kapal akan terpasang radar, AIS, alat pengolah data,

transmitter dan *receiver*. Dan untuk tahap lanjutnya VDMPS ini dapat terpasang di semua kapal yang berbendera Indonesia. (Kompasian, 2023)

D. Faktor Masyarakat

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat memiliki peran dalam penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan diterapkan kembali dimasyarakat. Masyarakat dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, selain para aparat pemerintah dalam penanganan masalah illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan praktik illegal fishing sangat besar manfaatnya, terutama kelompok-kelompok nelayan yang berhadapan langsung dengan kapal-kapal yang terindikasi melakukan illegal fishing. Akan tetapi, meskipun masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum hal tersebut tidak serta merta membuat masyarakat sadar akan peranannya dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang menjadi alasan ketidaktahuan masyarakat mengenai peranannya dalam penegakan hukum adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada. Ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya hukum mengenai suatu hal yang terjadi disekeliling mereka harusnya menjadi tanggung jawab para penegak hukum. Seyogyanya mereka melakukan sosialisasi ataupun public education terkait suatu hukum yang ada di dalam masyarakat.

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang dalam hal ini nelayan asing. Hal ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding aspek-aspek lainnya. Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat nelayan asing terhadap batas-batas laut di ZEE Indonesia. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi illegal fishing. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif, dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

KESIMPULAN

Dalam penegakkan hukum kegiatan perikanan yang illegal oleh nelayan asing di ZEE Indonesia sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk penegakan hukum, sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penagakan hukum, budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Aspek penegakkan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif seperti penerapan VMS, melakukan pengawasan di perairan, dan upaya hukum lainnya belum sepenuhnya efektif dilapangan meskipun jumlah kapal yang diadili dan ditenggelamkan 409 kapal dri tahun 2014-2017 dan 53 kapal pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk kejahatan dari illegal fishing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek, beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perikanan, dan masih banyaknya nelayan asing yang terus menerus kembali lagi menangkap ikan di ZEE Indonesia dengan kapal dan modus-modus yang baru, dikarenakan sanksi yang diberikan kepada nelayan asing tidak membuat menimbulkan efek jera.

SARAN

Diharapkan melalui aparat penegak hukum yang berwenang menangani segala permasalahan di ZEE dapat lebih giat lagi dalam melakukan upaya penegakan hukum agar efek jera yang diberikan kepada nelayan asing tersebut dapat berjalan sesuai keinginan. Penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana canggih serta sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat menunjang aparat penegak hukum di ZEE Indonesia perlu dilakukan agar visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terwujud dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nunung Mahmudah, (2015). Illegal fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika, 76-112
- Khaidir Anwar, (2015). Hukum Laut Internasional (Dalam Perkembangan). BP. Justice Publisher, 120-144.
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 115-130
- Aditya Noviansyah, (2017) Menteri Susi Tenggelamkan 317 Kapal Asing Pencuri Ikan Selama Menjabat. Diakses melalui: <https://kumparan.com/@kumparannews/menteri-susi-tenggelamkan-317-kapal-asing-pencuri-ikan-selama-menjabat>.
- Firman Budianto, 2021. Indonesia Punya Masalah Sendiri dengan Illegal Fishing diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/firmanbudianto6112/6157f38006310e402b1828b2/indonesia-punya-masalah-sendiri-dengan-illegal-fishing?page=all#section1>
- Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar Tim Redaksi, (2022). Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia>.